

SALINAN



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2010 **NOMOR 1**

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2005
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan/ penghapusan pada tarif retribusi untuk jenis pelayanan administrasi pendaftaran dan adanya penambahan objek pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, yakni Pelayanan Psikologi, maka guna memberikan legalisasi atas penghapusan dan pemungutan retribusi pelayanan tersebut, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- b. bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Departemen Keuangan Republik Indonesia sebagaimana Surat Nomor: S-415/MK.7/2009, Tanggal 17 November 2009., dan hasil Evaluasi Gubernur Kalimantan Selatan, dengan Surat Nomor: 188.342/01882/KUM., Tanggal 7 Desember 2009, Perihal: Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Hulu Sungai Utara, dinyatakan bahwa Raperda dapat diproses lebih lanjut setelah direvisi dan disesuaikan dengan hasil evaluasi yang diberikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3945);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyerbarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2003 Nomor 10 Seri C Nomor 5).

20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 Nomor 10 Seri C Nomor 5), diubah sebagai berikut:

- 1. Dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, setelah angka 19 Pelayanan Farmasi ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 20 Pelayanan Psikologis, selengkapnya Pasal 3 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:**

"Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi:

- a. Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten, yakni dalam bentuk pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji Tahap II.
- b. Pelayanan Kesehatan di RSUD:
 1. Rawat jalan;
 2. Praktek bersama yang menggunakan fasilitas RSUD Pambalah Batung;
 3. Rawat darurat;
 4. Rawat inap;
 5. Instalasi ICU;
 6. Tindakan medik operatif terencana;
 7. Tindakan medik non operatif
 8. Kebidanan dan geneologi
 9. Pemeriksaan di laboratorium;
 10. Pemeriksaan radiologi;
 11. Pelayanan rehabilitasi medis;
 12. Pelayanan medis gigi;
 13. Pelayanan mata / THT;
 14. General check up;
 15. Perawatan jenazah;
 16. Penggunaan mobil ambulance;
 17. Penggunaan barang produksi;
 18. Pelayanan medicilegal;
 19. Pelayanan farmasi; dan
 20. Pelayanan psikologis.

- c. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas:
1. Rawat jalan; dan
 2. Rawat inap. "

2. Dalam ketentuan Pasal 9, diantara ayat (2) dan ayat (3) ditambah 2 (dua) ayat baru, yakni ayat (2.a) dan ayat (2.b), selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 9

- (2.a) Struktur dan besar tarif retribusi Pelayanan Psikologi pada RSUD Pambalah Batung Amuntai adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2.b) Tarif retribusi Administrasi Pendaftaran pada semua jenis/tingkatan pelayanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 Nomor 10 Seri C Nomor 5) dihapus dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 25 Januari 2010

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

**CAP
TTD**

H.M. AUNUL HADI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 25 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA**

**CAP
TTD**

H. RISNADY BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2010 NOMOR 1.



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**AMBERANI, S.H.,M.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700421 199603 1006**

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Utara
Nomor 1 Tahun 2010
Tanggal 25 Januari 2010

PELAYANAN PSIKOLOGI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMBALAH BATUNG AMUNTAI

A. JENIS JASA LAYANAN

NO	PELAYANAN	SASARAN	BAGIAN	JENIS	KETERANGAN
1.	KONSELING	Anak	Tumbuh kembang anak / deteksi dini gangguan perkembangan anak	Autisme, hiperaktivitas, retardasi mental, speech disorder, learning disordes, celebral palsy, emotional disturbance, gifted children	Bekerjasama dengan: Dokter umum Dokter anak Dokter THT Neorolog Psikiater Fisiothe rapist
			Minat dan Bakat	Potensi Kecerdasan, Minat dan Bakat	
		Remaja	Minat dan Bakat	Potensi bakat Potensi Kecerdasan / Inteligensi / IQ Minat	Bekerjasama dengan: Sekolah Orangtua
			Masalah sekolah	Putus sekolah Masalah dengan guru Masalah dengan teman Underachievement	Bekerjasama dengan: Sekolah Orangtua Lingkungan
			Masalah dengan Orangtua	Orangtua tidak harmonis /bercerai Anak tidak menurut dengan orangtua.	Bekerjasama dengan Orangtua

NO	PELAYANAN	SASARAN	BAGIAN	JENIS	KETERANGAN
			Kenakalan Remaja	Narkoba Seks bebas Perkelahian pelajar	Bekerjasama dengan : Sekolah Polisi Laboratorium
			Masalah pribadi lainnya	Stres, depresi Gangguan neorotis lainnya	Bekerjasama dengan Dokter
		Dewasa	Masalah pribadi	Konsultasi perkawinan; Konsultasi perceraian; Stres kerja; Depresi; Masalah dengan anak; Post power syndrom Gangguan neorotis lainnya	Bekerjasama dengan dokter
2.	PSIKOTERAPI	Anak Remaja Dewasa		Relaxasi Terapi Prilaku Terapi Kognitif Speech Therapy, dll (d disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi)	Bekerjasama dengan dokter
3.	PSIKOTES	Anak Remaja Dewasa		Tes Minat dan Bakat Tes Kepribadian Tes Inteligensi Tes Proyektif	Psikotes diperlukan untuk mengungkap kondisi mental klien secara menyeluruh.

B. BESAR TARIF RETRIBUSI

NO	LAYANAN	DURASI	TARIF
1.	KONSELING: a. Asesmen awal b. Konseling awal c. Konseling lanjutan	15 menit 30 menit 1 jam	Rp. 10.000,- Rp. 25.000,- Rp. 20.000,-
2.	PSIKOTERAPI Terapi autisme/hiperaktivitas/wicara	30 menit 1 jam 1 jam	Rp. 25.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-
3.	Psikotes a. Psikotes lengkap (minat, bakat, termasuk tes inteligensi, tes kepribadian) b. Inteligensi/Kecerdasan - Individual - Kelompok c. Tes Kepribadian - Wartegg - Grafis - Tes lainnya		Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 40.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,-

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**CAP****TTD****H.M. AUNUL HADI**